




E-BOOK: PANDUAN PENDAFTARAN HAK CIPTA ONLINE

WWW.RUMAHPATEN.ID



Kenapa Saya Harus Mendaftarkan Hak Cipta?

Memberikan perlindungan secara hukum dan finansial terhadap karya & pembuat karya



Saat Hak Cipta Anda sudah tercatat (terdaftar), apabila ada orang lain yang mengakui karya yang Anda buat sebagai karya miliknya, maka Anda dapat melakukan tuntutan secara hukum dan meminta ganti rugi.

Apa Saja yang Bisa Didaftarkan ke Hak Cipta?



Buku & berbagai karya tulis




Pidato



Lagu, musik



Tarian



Lukisan



Seni pahat, patung



karya arsitektur




Peta



Karya seni terapan



fotografi



sinematografi



terjemahan & karya hasil transformasi



batik



video games



program komputer

"Wah ada karya yang saya biasa buat tuh, gimana cara daftarinnya?"




**Caranya...
Scroll terus ke bawah ya!**

Ke mana Saya Mendaftarkan Hak Cipta?

Ada 3 opsi untuk kamu mendaftarkan Hak Cipta

1



Daftar sendiri,
datang langsung ke
Kantor Dirjen KI
di ibu kota Provinsi Anda

2



Daftar sendiri,
daftar hak cipta
secara online

3



Didaftarkan oleh
Konsultan resmi
(Jasa Pendaftaran Hak Cipta)
-Daftar via online juga-

"Hm, saya mau opsi nomer 2 deh"

Oke, scroll terus ke bawah ya..

Cara Daftar Hak Cipta Online

1. Pembuatan Akun e-Hak Cipta




Registrasi Akun

Isi data registrasi di <https://e-hakcipta.dgip.go.id/register>



Tunggu E-mail Pemberitahuan Bahwa Akun Telah Diaktifkan




Login

Login melalui <https://e-hakcipta.dgip.go.id/login> dengan akun yang telah dibuat

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta



Setelah login pilih Hak Cipta > Permohonan Baru

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

The screenshot shows the 'e-HakCipta Kekayaan Intelektual' website interface. The user is logged in as 'Romadhon Hapsa Nurrohman'. The page title is 'Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik'. The 'Detail' section is active, showing a fee of 'Rp 200000'. The form fields are as follows:

Field Label	Value	Notes
Jenis Permohonan*	UMKM	Field ini harus diisi
Jenis Ciptaan*	Karya Tulis	
Sub-Jenis Ciptaan*	Atlas	Field ini harus diisi
Judul*		Field ini harus diisi
Uraian Singkat Ciptaan*	Deskripsi	Field ini harus diisi
Tanggal Pertama Kali Diumumkan*	2018-12-20	
Negara Pertama Kali Diumumkan*	Indonesia	
Kota Pertama Kali Diumumkan*		

Pada bagian "Detail" isi data ciptaan (hasil karya) Anda

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

The screenshot shows the 'e-HakCipta Kekayaan Intelektual' website interface. The user is logged in as 'Romadhon Hapsa Nurrohman'. The page title is 'Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik'. The 'Detail' section shows the following information:


Field	Value
Jenis Permohonan*	UMKM
Jenis Ciptaan*	Karya Tulis
Sub-Jenis Ciptaan*	Atlas
Judul*	
Uraian Singkat Ciptaan*	Deskripsi
Tanggal Pertama Kali Diumumkan*	2018-12-20
Negara Pertama Kali Diumumkan*	Indonesia
Kota Pertama Kali Diumumkan*	

The total fee is Rp 200000.

Pada bagian "Detail" isi data ciptaan (hasil karya) Anda

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta




Data Kuasa

Melalui Kuasa Yes No

Pada bagian "Data Kuasa" isi Yes jika Anda mendaftarkan melalui orang lain, isi No jika Anda mendaftarkan ciptaan Anda sendiri

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta



The screenshot shows a form titled "Tambah Pencipta" (Add Creator) with the following fields:

Nama	Nama
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Alamat Lengkap, Ex : Rt/Rw 001/002, Kel/Desa Banyuwngi, Kec. Puloampel, Kab. Serang
Kota	Kota
Perusahaan?	<input type="checkbox"/>
Kodepos	Kodepos
Negara	Indonesia
Provinsi	---


A blue "Tambah" button is located at the bottom right of the form.

Kemudian isi data pembuat karya (pencipta) pada bagian "Tambah Pencipta"

dan isi data pemegang hak cipta pada bagian "data pemegang hak cipta"

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta



The screenshot shows a form titled "Tambah Pencipta" (Add Creator) with the following fields:

Nama	Nama
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Alamat Lengkap, Ex : Rt/Rw 001/002, Kel/Desa Banyuwngi, Kec. Puloampel, Kab. Serang
Kota	Kota
Perusahaan?	<input type="checkbox"/>
Kodepos	Kodepos
Negara	Indonesia
Provinsi	---

A blue "Tambah" button is located at the bottom right of the form.

Kemudian isi data pembuat karya (pencipta) pada bagian "Tambah Pencipta"

dan isi data pemegang hak cipta pada bagian "data pemegang hak cipta"

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

Lampiran

Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum	Scan KTP Pemohon dan Pencipta*
Select file	Select file
Scan NPWP perorangan / perusahaan	Surat Pernyataan, template surat pernyataan*
Select file	Select file
Contoh Ciptaan*	Bukti Pengalihan Hak Cipta
Select file	Select file

Selanjutnya pada bagian "lampiran", upload dokumen yang dibutuhkan

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

Jenis Ciptaan	File	Bentuk
Buku	e-book	pdf
Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Foto	jpg
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/tulisan	mp4/pdf
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim	Video/rekaman	mp4
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf
Seni batik	Foto/Gambar	jpg
Fotografi	Foto/Gambar	jpg

Lampiran

1. Contoh Ciptaan

Format file berdasarkan jenis karya (I)

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

Jenis Ciptaan	File	Bentuk
Sinematografi	Video/rekaman	mp4
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	Dokumen	pdf
Database	Meta data, kompilasi ciptaan	pdf
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4

Format file berdasarkan jenis karya (II)

maksimal ukuran upload file:
20mb

Cara Daftar Hak Cipta Online

2. Pengajuan Pencatatan Hak Cipta

Lampiran:

2. Scan KTP Pemohon dan Pencipta

3. NPWP Perorangan

4. Surat Pernyataan Hak Cipta

Download di sini

Apabila didaftarkan oleh perusahaan/badan hukum maka wajib melampirkan:

Salinan resmi akta pendirian badan hukum

NPWP perusahaan

Setelah semua dokumen dilengkapi klik "Submit" untuk menyelesaikan pengajuan



Submit

Cara Daftar Hak Cipta Online

3. Lakukan Pembayaran

Daftar biaya pencatatan Hak Cipta

Karya Non Komputer Untuk UMKM

Pendaftaran via Online: Rp 200.000,00

Pendaftaran Secara Langsung: Rp 250.000,00

Keterangan:

Untuk mendapatkan tarif UMKM, Anda harus memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Karya Non Komputer Untuk Non UMKM / Umum

Pendaftaran via Online: Rp 400.000,00

Pendaftaran Secara Langsung: Rp 500.000,00

Karya Program Komputer Untuk UMKM

Pendaftaran via Online: Rp 300.000,00

Pendaftaran Secara Langsung: Rp 350.000,00

Karya Program Komputer Untuk Non UMKM / Umum

Pendaftaran via Online: Rp 600.000,00


Pendaftaran Secara Langsung: Rp 700.000,00

Baca juga: Ternyata Mudah, Begini Cara Urus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Cara Daftar Hak Cipta Online

4. Lakukan Pemantauan

Anda dapat memantau status pengajuan hak cipta Anda pada bagian Hak Cipta > Daftar Ciptaan



The screenshot shows the 'Daftar Ciptaan' (Registered Works) page in the 'e-Hak Cipta Kekayaan Intelektual' system. The page includes a search bar and a table with columns for application number, registration number, applicant, title, category, type, payment status, approval status, and date received.


<input type="checkbox"/>	Nomor Aplikasi	Nomor Pendaftaran	Pengguna	Judul Ciptaan	Konsultan	Jenis permohonan	Jenis Ciptaan	Status Pembayaran	Status Pemeriksaan	Tanggal Diterima	Diterima Oleh
<input type="checkbox"/>	EC00201703940		januar siregar	PhyMyadmon		UMKM	Program Komputer	Belum Dibayar	Menunggu Approval		
<input type="checkbox"/>	EC00201703910	CC001705111	januar siregar	judul lagu		UMKM	Karya Siaran Media Radio	Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan			
<input type="checkbox"/>	EC00201703906	CC001705116	januar siregar	judul		UMKM	Naskah Drama / Pertunjukan	Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan	Diterima	2017-12-07	Admin

Sumber Gambar: Panduan Pendaftaran Hak Cipta Online Ditjen KI Kemenkumham

Cara Daftar Hak Cipta Online

5. Cetak Sertifikat

Pada bagian daftar ciptaan, apabila “status penerimaan” berisi “diterima” anda dapat mencetak sertifikat dengan langkah sebagai berikut:



Nomor Aplikasi	Nomor Pendaftaran	Pengguna	Judul Ciptaan	Konsultan	Jenis permohonan	Jenis Ciptaan	Status Pembayaran	Status Penerimaan	Tanggal Diterima	Diterima Oleh
EC00201703940		januar siregar	PhgMyadmin		UMKM	Program Komputer	Belum Dibayar	Menunggu Approval		
EC00201703940	OD001705111	januar siregar	judul lagi		UMKM	Karya Siaran Media Radio	Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan			
EC00201703940	OD001705116	januar siregar	judul		UMKM	Naskah Drama / Pertunjukan	Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan	Diterima	2017-12-07	Admin



judul

Detail Pencipta Lampiran

Permohonan

Sertifikat Dokumen



4431a59d 1 / 1

Download Print

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

Sumber Gambar:
Panduan Pendaftaran
Hak Cipta Online Ditjen KI Kemenkumham

Lama Pendaftaran & Masa Berlaku Perlindungan



Lama Pendaftaran

Berdasarkan UU Hak Cipta, waktu yang dibutuhkan untuk memproses pendaftaran Hak Cipta sampai resmi tercatat atau terdaftar adalah 1 bulan.

Masa Berlaku Perlindungan

Jika pencipta 1 orang maka berlaku selama pencipta hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal

Jika pencipta 2 orang maka selama pencipta yang terakhir meninggal hidup kemudian ditambah 50 tahun setelah dia meninggal

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta



Terdapat 2 jenis sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yaitu:

- Kurungan / Penjara : 1 bulan - 7 tahun
- Denda : Rp 1 juta - Rp 5 miliar

Pilihan Ada di Tangan Anda



Apabila Anda siap untuk mengorbankan waktu dan tenaga untuk melakukan seluruh proses dan siap maka Anda dapat mendaftarkan Hak Cipta Sendiri.

Atau, Anda dapat menghemat waktu, pikiran, dan tenaga dengan menggunakan konsultan Jasa Pendaftaran Hak Cipta yang akan handle seluruh proses pendaftaran mulai dari persiapan, pendaftaran, monitoring pasca pendaftaran, hingga keluar sertifikat hak cipta hanya dengan melakukan **pendaftaran secara online**.

Ada pertanyaan? **Silakan konsultasi gratis dengan Konsultan HKI Terdaftar di sini**

E-Book ini dibuat oleh:



Rumah Paten siap membantu para klien dalam mempersiapkan dan mendaftarkan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsultan Profesional yang berpengalaman menangani ratusan klien sejak 2005.

Kami mempermudah klien dalam proses, pendaftaran, dimulai dari konsultasi dengan konsultan terdaftar, pendaftaran, monitoring dan sampai adanya sertifikat.

Info lebih lanjut? Klik di bawah ini untuk:

Konsultasi Gratis atau **Daftar Sekarang!**